

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitiab dan pembahasan oleh peneliti dapat ditarik kesimpulan mengenai kesejahteraan petani penggarap sawah pada penerapan akad *muzara'ah* dengan pendekatan *maqashid syariah* adalah sebagai berikut :

1. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa penerapan akad *muzara'ah* pada petani penggarap di desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung dilakukan dengan pembagian hasil sepertiga (mertelu). Mereka mengenal akad *muzara'ah* dengan kerjasama sepertiga (mertelu). Dalam penerapan kerjasama akad mertelu para informan mengatakan sudah menerapkannya sesuai dengan rukun *muzara'ah* mulai dari adanya pemilik tanah yang bersangkutan, adanya petani penggarap, objek *muzara'ah*, adanya *Ijab* dan *Qabul* yang mereka lakukan dengan musyawarah kekeluargaan dengan pertemuan antara pihak pemilik lahan dan petani penggarap.
2. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa penerapan akad *muzara'ah* berpengaruh dengan kesejahteraan petani penggarap dalam upaya pemenuhan kebutuhan sehari-hari, serta untuk kelangsungan hidup bagi mereka. Mereka yang bekerja sebagai petani

penggarap rata-rata memiliki lahan yang kecil atau bahkan tidak memiliki lahan sama sekali, dan pihak pemilik lahan yang menyerahkan lahannya untuk dikelola dengan pembagian hasil dengan akad *muzara'ah* adalah mereka yang tidak memiliki banyak waktu dan tenaga untuk mengelolanya sendiri. Dengan bekerja sebagai petani penggarap dapat meningkatkan pendapatan mereka, sehingga mereka dapat digolongkan sebagai Keluarga Sejahtera III. Kesejahteraan petani penggarap dengan penerapan Akad *muzara'ah* di Desa Wates disesuaikan pada pendekatan *maqashid Syariah* yang meliputi (1) *ad-din*(agama). (2) *an-nafs* (jiwa). (3) *al-'aql* (akal), *an-nasl* (keturunan), (5) *al-maal* (harta).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang dijelaskan diatas, maka peneliti menyampaikan saran-saran yang bertujuan memberikan manfaat bagi pihak-pihak lain yang atas hasil penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan peneliti sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Desa dan Kelompok Tani

Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan pengetahuan bagi pihak petani dan kelompok tani desa Wates untuk meningkatkan kualitas pertanian serta pengetahuan yang lebih mendalam tentang penerapan sistem *muzara'ah*.

2. Bagi Petani Penggarap

Bagi petani Penggarap di Desa Wates Kecamatan Campurdarat

Kabupaten Tulungagung diharapkan dalam mengelola lahan dan bekerja sebagai petani penggarap dengan akad *muzara'ah* yang dijalankan setiap hari tetap memegang teguh nilai-nilai atau aturan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam

3. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pelajaran pengalaman, dan bukti pengetahuan serta salah satu bentuk kontribusi pemikiran terhadap kesejahteraan petani dengan sistem *muzara'ah* dengan pendekatan *maqashidsyariah* serta untuk menambah perbendaharaan perpustakaan IAIN Tulungagung. Pihak kampus sebaiknya lebih banyak menyediakan referensi buku tentang *muzara'ah* dan *maqashid syariah*. Dengan demikian dapat lebih mendukung penelitian yang sejenis kedepannya

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini tentang kesejahteraan petani penggarap sawah pada penerapan akad *muzara'ah* dengan pendekatan *maqashid syariah*, sehingga aspek kecakapan berbahasa yang belum terfasilitasi pengukurannya dapat diteliti agar dapat lebih baik dan lebih bermanfaat lagi